



LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
Surat Pelaksanaan

Lampiran 01. Surat Ijin Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BULELENG
 Jalan Teleng No. 3 Singaraja 81116
 Telepon : (0362) 3303400, Faksimili : (0362) 3303400
 Email : bnkab_buleleng@bnn.go.id, Website : <https://bulelengkab.bnn.go.id>

Nomor : B/277/IX/KA/TU.00.01/2023/BNNK
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penerimaan Pengumpulan Data

Singaraja, 04 September 2023


Kepada

Yth. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Surat Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Nomor : 1226/UN48.8.1/DL/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Pengumpulan Data.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa BNN Kabupaten Buleleng mengizinkan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha untuk melaksanakan Pengumpulan Data di Kantor BNN Kabupaten Buleleng Jalan Teleng No.3 Singaraja.
3. Berkaitan dengan butir dua, agar diberitahukan kepada mahasiswa tersebut untuk datang ke Kantor BNN Kabupaten Buleleng Jalan Teleng No.3 Singaraja.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.






LAMPIRAN 02
Pedoman Wawancara

Lampiran 02. Pedoman Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten Buleleng

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN	PERTANYAAN
<p>1. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng</p>	<p>1. Apa saja tugas pokok dan fungsi dari Buleleng?</p>
<p>2. Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng</p>	<p>2. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna Nerkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dan BNN merupakan salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan rehabilitasi pada penyalahguna narkotika, apakah pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika bisa terimplementasi?</p>
<p>3. Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng</p>	<p>3. Apa saja bentuk program yang telah diimplementasikan oleh Buleleng dalam rangka melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 54?</p> <p>4. Bagaimana proses identifikasi dan pemilihan peserta rehabilitasi sosial di Buleleng? Apakah ada kriteria khusus yang digunakan?</p> <p>5. Seberapa penting proses rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika?</p> <p>6. Bagaimana kolaborasi antara Buleleng dengan pihak terkait, seperti lembaga rehabilitasi, pemerintah daerah, dan lembaga</p>

	<p>non-pemerintah, dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial?</p> <ol style="list-style-type: none">7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Buleleng?8. Seberapa efektif rehabilitasi sosial pada penyalahguna Narkotika?9. Apakah terdapat inovasi atau program khusus yang dilakukan oleh Buleleng dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial?11. Apakah terdapat hambatan ataupun tantangan yang dihadapi Buleleng dalam menjalankan atau mengimplementasikan rehabilitasi sosial pada penyalahguna Narkotika?12. Apakah ada upaya konkret atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
--	--






LAMPIRAN 03

Dokumentasi Kegiatan


Lampiran 03. Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan Wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng



Kegiatan Wawancara dengan Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng



Kegiatan Wawancara dengan Staf Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng



LAMPIRAN 04

Daftar Informan Penelitian

Lampiran 04. Daftar Informan Penelitian

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BULELENG

- 1) Nama : I Gede Astawa, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng
- 2) Nama : Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns
Jabatan : Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng
- 3) Nama : Luh Made Deprianti, Amk.,
Jabatan : Staf Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.



RIWAYAT HIDUP



Luh Puji Astiti lahir di Desa Selat pada tanggal 15 Desember 2002. Penulis lahir pada pasangan suami istri bapak Wayan Sabda dan Ibu Ketut Metri. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Penulis beralamat di Br. Dinas Gambuh Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negri 2 Selat dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Ayodhya Pura Selat 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2020. Penulis menempuh pendidikan Stara 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2024. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika terkait Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai 2024